

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANG  
PASIR TANPA IZIN DI KABUPATEN OGAN ILIR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif  
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**REYMONDO**

**02011181419496**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**KAMPUS INDRALAYA**

**2018**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang ada di setiap daerah atau Kabupaten/ Kota. Kekayaan tersebut mulai dari minyak bumi, batu bara, timah, emas, pasir dan mineral lainnya. Kekayaan yang di miliki dan di kuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengoptimalan kekayaan sumber daya alam yang ada di darat maupun di laut sangat berpotensi untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi bangsa indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang merupakan dasar konstitusi Republik Indonesia mengenai HAK Penguasaan Negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya menyebutkan “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Negara memaknai hak penguasaan negara atas asset kekayaan alam yang digunakan “untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat” adalah rakyat indonesia berhak atas kekayaan yang dimiliki negara dan penguasaan negara merupakan

instrument tujuan akhir untuk pengelolaan kekayaan alam yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya.<sup>1</sup>

Penambangan mineral adalah penambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Negara Republik Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alamnya. Terdapat beraneka ragam jenis bahan galian dan mineral yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian, Bahan galian digolongkan menjadi 3 golongan yaitu :

1. Golongan A atau bahan galian strategis yang termasuk kedalam bahan galian ini yaitu: Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam; bitumen padat, aspal; antrasit, batubara, batubara muda; uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya; nikel, kobalt; timah.
2. Golongan B atau bahan galian vital yang termasuk ke dalam bahan galian ini yaitu: Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan; bauksit, tembaga, timbal, seng; emas, platina, perak, air raksa, intan; arsen, antimon, bismut; ytrium, rutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya; berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa; kriolit, fluorspar, barit; yodium, brom, klor, belerang.

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 9.

3. Golongan C atau bahan galian yang tidak termasuk bahan galian A dan B, bahan galian ini yaitu: Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (*halite*); asbes, talk, mika, grafit, magnesit; yarosit, leusit, tawas (*alum*), oker; batu permata, batu setengah permata; pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit; batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*); marmer, batu tulis; batu kapur, dolomite, kalsit; granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.<sup>2</sup>

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Izin Pertambangan Daerah (SPID) Bahan Galian Golongan C Dalam Kabupaten Ogan Ilir. Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C mengatur mengenai setiap kegiatan pertambangan harus memiliki izin dari pemerintah atau pejabat setempat yang berwenang tercantum pada Bab III Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 pada perda tersebut. Bentuk Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut yakni para penambang yang hampir sebagian besar merupakan warga di sekitar daerah pertambangan pasir tersebut melakukan penambangan pasir maupun galian golongan C lainnya tidak memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pengelolaan Bahan-Bahan- Galian* Pasal 1.

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha penambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang, tanpa adanya izin tersebut maka orang yang melakukan usaha pertambangan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penambangan tidak sah (*illegal mining*).<sup>3</sup> Pertambangan pasir secara *illegal* merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar Undang-Undang. Maka dari itu hukum pidana berperan dalam pertambangan *illegal*.

Pelaku tindak pidana Pertambangan dapat dikenakan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara, berbunyi sebagai berikut “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah)”.<sup>4</sup>

Kegiatan pertambangan yang dilakukan negara seperti di bidang pertambangan rakyat haruslah memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan terhadap kegiatan tersebut. Pertambangan dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

---

<sup>3</sup> H. Salim HS, 2012, *Hukum Penambangan Mineral & Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 299.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara* Pasal 158.

Pertambangan Mineral dan Barubara, yang pelaksanaanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pertambangan rakyat seperti pertambangan pasir tanpa izin sangat marak terjadi, namun semua itu terjadi tanpa adanya tindakan tegas dari Penegak Hukum. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Kegiatan pertambangan sudahlah sangat berkembang dan hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang menjanjikan serta turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Kegiatan pertambangan yang dilakukan secara tanpa izin yang diberikan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Peristiwa tersebut yang mengarah pada kegiatan penambangan tanpa izin banyak dilakukan di daerah-daerah di Indonesia, faktanya dapat dilihat dari akibat kebijakan “Pembiaran” dan penegakan hukum yang kurang di tegakkan dengan baik sehingga aktivitas pertambangan rakyat tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka melainkan menyebabkan kerusakan lingkungan seperti turunnya sayap sungai dan area tanggul di aliran sungai yang semakin tergerus akibat kegiatan penambangan pasir tanpa izin. Kegiatan penambangan tersebut juga berakibat pada penurunan permukaan air sungai yang menyebabkan sumur penduduk menjadi kering.

Penurunan permukaan air sungai tersebut juga menyebabkan keringnya lahan pertanian karena tidak teralirinya saluran irigasi.

Mengacu pada kasus yang akan dibahas penulis mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin sebagaimana yang diatur Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Izin Penambangan Daerah (SIPD) Bahan Galian Golongan C Dalam Kabupaten Ogan Ilir. Maka disini penulis ingin membahas Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin di Ogan Ilir bahwa kerap kali kasus pertambangan pasir tanpa izin di daerah Ogan Ilir tidak ada yang diproses oleh pihak kepolisian. Hal tersebut dikarenakan aparat kepolisian hanya bertugas membantu (*backup*) dari dinas pertambangan. Sedangkan selama ini kasus yang ditangani oleh aparat dinas pertambangan berakhir dengan damai ditempat atau secara kekeluargaan. Sedangkan penambangan pasir merupakan mata pencaharian warga sekitar pertambangan pasir tersebut. Setiap hari masih terlihat beberapa penambangan pasir liar seperti di Sungai Ogan Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat dan di Desa Santapan Barat dan Santapan Timur Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir. Penambangan pasir tersebut berdampak kerusakan lingkungan yang memprihatinkan. Masyarakat mengeluhkan akibat pertambangan pasir yang tidak terkontrol tersebut mulai dari rusaknya akses jalan disekitar lokasi penambangan karena dilalui truk-truk pengangkut pasir setiap hari, erosi tanah dan perubahan permukaan lahan (tanah). Di Desa Santapan Barat,

sebuah *tug boat* atau kapal tunda yang biasa digunakan menarik ponton pasir hasil penambangan, ludes dibakar warga pada Minggu 18 Desember 2016.<sup>5</sup>

Kabupaten Ogan ilir memiliki jumlah penduduk yang padat dengan tingkat kebutuhan bahan galian golongan C seperti pasir, dan sebagainya yang digunakan untuk keperluan konstruksi diambil dari sungai. Sebagian besar kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C dilakukan dengan skala kecil dan tanpa memiliki izin. Kegiatan penambangan pasir tanpa izin tergolong tinggi terjadi di Sungai Ogan. Keadaan demikian membuat pemerintah daerah sulit dalam mengawasi dan mengontrol kegiatannya, akibatnya banyak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tersebut. Meskipun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2005 BAB VI Ketentuan Pidana Ayat 1 yang berbunyi “Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,00 (sepuluh juta rupiah).”<sup>6</sup> Telah diberikan patokan ancaman minimum maupun maksimum pidana hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp.10.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun masih diperlukan pembahasan tentang penerapan pidana denda tersebut. Sebab akan sangat berpengaruh besarnya perbedaan antara ancaman sanksi pidana yang telah ditentukan dengan besarnya sanksi

---

<sup>5</sup> Region Kompas.com, *kapal penambang pasir di Ogan Ilir Dibakar Massa*, [https://regional.kompas.com/2016/12/19/21053211/kapal\\_penambang\\_pasir\\_di\\_ogan\\_ilir\\_dibakar\\_massa\\_diunduh](https://regional.kompas.com/2016/12/19/21053211/kapal_penambang_pasir_di_ogan_ilir_dibakar_massa_diunduh) pada Jumat 13 April 2018, pada pukul 23.06 Wib.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Izin Pertambangan Daerah (SPID) Bahan Galian Golongan C Dalam Kabupaten Ogan Ilir.



yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Dalam hal yang demikian bukanlah berarti bahwa pidana denda berat akan menjamin efektivitas pemidanaan, akan tetapi diharapkan dalam penjatuhan pidana denda juga mempertimbangkan pokok-pokok pikiran yang melatar belakangi ancaman pidana yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian diatas maka dengan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANG PASIR TANPA IZIN DI KABUPATEN OGAN ILIR**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan dilakukanya penambangan pasir tanpa izin di Kabupaten Ogan Ilir ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin di Kabupaten Ogan Ilir ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini yang ingin di capai adalah untuk mengetahui dan mengkaji Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin di Ogan Ilir, yakni:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan dilakukanya penambangan pasir tanpa Izin di Ogan Ilir.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin di Kabupaten Ogan Ilir.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan dan pembagunan ilmu hukum pada umumnya dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin.
  - b. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam ilmu pengetahuan hukum, serta bermanfaat bagi masyarakat yang ingin membuat penulisan khususnya tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan hukum yang dibuat dalam bentuk skripsi, sangat diharapkan untuk menambah pengetahuan pembaca terhadap larangan penambangan pasir tanpa izin. Dan juga sebagai informasi bagi pihak-pihak terkait, yakni aparat penegak hukum, khususnya hal ini hakim sebagai pemutusan dalam perkara ini;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian hukum pidana khususnya yang menjadi permasalahan diatas yaitu penambangan pasir tanpa izin serta bentuk penegakan hukum dan sanksi pada pelaku penambangan pasir tanpa izin yang berada di Ogan Ilir.

## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian. Berdasarkan pernyataan diatas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Teori Konflik**

Penelitian ini menggunakan teori konflik, menurut teori ini bentuk-bentuk konflik antara berbagai individu dan kelompok muncul terutama melalui terbentuknya hubungan-hubungan pribadi dalam produksi. Masyarakat kemudian terpecah menjadi kelas-kelas berdasarkan kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan -kekuatan produksi. Menurut Marx kondisi material tak hanya mampu mempengaruhi cara individu mencari nafkah, tetapi juga mempengaruhi ciri -ciri kelompok sosial dalam kelas sosial yang berbeda. Kelas sosial dominan lebih mampu mengembangkan kelompok sosial yang lebih padu, yang terikat oleh jaringan yang kompleks.<sup>7</sup>

Mencari nafkah dengan cara melakukan penambangan pasir liar sangat mempengaruhi kepada masyarakat yang tidak menyukai akan keberadaan atau menentang akan penambangan pasir liar tersebut oleh sebab itu mereka mempunyai kelas-kelas dalam melakukan aksinya. Sehingga penambangan pasir liar ini terdapat penggalang, penyedot, donak pasir, dan keduk pasir. Serta Marx juga mengatakan bahwa, masyarakat berada dalam konflik yang terus menerus diantara kelompok atau kelas sosial.<sup>8</sup>

Masyarakat akan selalu terjadi pertentangan atau secara terus-menerus apabila tidak segera diatasi. Karena terdapatnya perbedaan pola fikir oleh beberapa

---

<sup>7</sup> George rizter-Douglas J. Goodman, 2007 *Teori Sosiologi Moderd*. Jakarta: Kencana, hlm. 162.

<sup>8</sup> Dany Haryanto dan G. Edwi Nugroho, 2011, *pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, hlm. 170.

masyarakat. Satu sisi masyarakat hanya ingin mencari nafkah dengan cara penambangan dan lainnya ingin menghilangkan para penambang liar tersebut demi lingkungan.

Semua yang terjadi didunia pasti memiliki sebab dan akibat. Sebelum mengetahui dampak dan akibat konflik, penulis akan menjelaskan beberapa teori yang menganggap penyebab terjadinya konflik dalam tatanan sosial masyarakat.

#### **a. Teori Hubungan Masyarakat**

Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai teori ini :

1. Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik
2. Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.<sup>9</sup>

#### **b. Teori Negosiasi Prinsip**

---

<sup>9</sup> Nasrudillah, 2012, *Teori-Teori sosiologi*. Padjajaran: Widya Padjajaran, hlm. 18.

Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.

Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah :

- A. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap.
- B. Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.<sup>10</sup>

**c. Teori Kebutuhan Manusia**

Berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia ( fisik, mental, dan sosial ) yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan.

Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah :

- 1. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

2. Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.<sup>11</sup>

**d. Teori Identitas**

Berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan.

Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah :

1. Melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka.
2. Meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.<sup>12</sup>

**e. Teori Kesalahpahaman Antarbudaya**

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda.

Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah :

1. Menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain.
2. Mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

3. Meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya.<sup>13</sup>

**f. Teori Transformasi Konflik**

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah :

1. Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi.
2. Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik.
3. Mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi dan pengakuan.<sup>14</sup>

Banyak konflik-konflik telah memakan korban ribuan jiwa, serta mengakibatkan kehancuran tatanan sosial maupun ekonomi. Dalam berbagai kasus, hal itu telah mengakibatkan “hilangnya generasi”.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Susilo Bambang Yudhoyono, 2008, *Indonesia Unggul*. Jakarta:PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm. 102.



## 2. Teori Lingkungan

### A. Teori Lingkungan Yang Berpusat Pada Kehidupan

Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki kewajiban moral terhadap alam. Manusia pada dasarnya mempunyai tugas yang sama dalam melestarikan lingkungan. Tidak peduli perempuan atau laki-laki juga berkewajiban dalam melestarikan lingkungan. Apalagi lingkungan yang berada di sekitar tempat tinggal. Lingkungan mempunyai tujuan dan manfaat bagi manusia apabila dikelola dengan baik. Begitu pula sebaliknya, jika tidak akan menimbulkan bencana apabila selalu dimanfaatkan tanpa melihat dampak negatif yang akan terjadi.<sup>16</sup>

### B. Teori Lingkungan Hidup Pada Umumnya

Lingkungan Hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sudah ada di dunia beberapa tahun lamanya sebelum terciptanya manusia. Hubungan manusia dengan lingkungan saling berkaitan dan keduanya sangat saling bergantung bisa kita bayangkan apabila manusia hidup tanpa adanya lingkungan. Adanya lingkungan yang tumbuh disekitar manusia dapat membantu manusia dalam mengelola udara (O<sub>2</sub>) yang dihirup oleh nya. Banyaknya masyarakat yang melakukan urbanisasi ke kota-kota besar yang

---

<sup>16</sup> Rahmad K. Dwi Susilo, 2008, *Sosiologi Lingkungan*. Malang: PT. Raja Grafindo, hlm. 77-78.

masih belum menentu akan tinggal dimana dan membuat perubahan pada sekitar tempat yang seharusnya ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan hijau, tak jarang masyarakat yang tinggal di Daerah Aliran Sungai atau biasa disingkat dengan DAS. Perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya tumbuhan disekitar Daerah Aliran Sungai, belum lagi limbah rumah tangga yang selalu mereka buang ke sungai itu dapat mencemari sungai tersebut dan salah satu kebiasaan masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai adalah membuang sampah ke sungai yang dapat menyebabkan aliran sungai tidak berjalan dengan benar sehingga ketika hujan turun dengan deras akan menyebabkan banjir.

Terkadang bencana alam yang terjadi di dunia ini adalah suatu penyebab dari perbuatan manusia itu sendiri terkadang masyarakat masih beranggapan bahwa lingkungan dapat membersihkan limbah-limbah yang manusia buang ke setiap lingkungan dengan sendirinya seperti sampah-sampah yang dibuang ke atas tanah yang subur, air dapat mengencerkan benda-benda asing secara ilmiah tanpa perlu khawatir akan bahayanya.

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang paling berkaitan terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan hidup. Terkait dengan masalah lingkungan hidup,

terdapat pengertian sendiri menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”<sup>17</sup>

Selain pengertian diatas terdapat beberapa pengertian menurut para ahli yang tentunya mendefinisikan didasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki. Emil Salim, mendefinisikan lingkungan hidup sebagai berikut :

“lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas. Apabila batasan tersebut disederhanakan, ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi, politik dan sosial”.<sup>18</sup>

Hal serupa dikemukakan oleh Munadjat Danusaputro, menyatakan :

“lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya”.<sup>19</sup>

Begitu juga Otto Soemarwoto, menyatakan :

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

<sup>18</sup> Emil Salim, 1982, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara, hlm. 67.

<sup>19</sup> Munadjat Danusaputro, 1980, *Hukum Lingkungan Buku I*: Bandung: Umum Binacipta, hlm.

“Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya”

Sambas Wirakusumah menyatakan:

“Lingkungan merupakan semua aspek kondisi eksternal biologis, dimana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu” Sri Hayati menyatakan: Menjelaskan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ruang dengan semua benda juga keadaan makhluk hidup. Yang termasuk didalamnya adalah manusia dan perilakunya yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia juga makhluk-makhluk hidup lainnya. Soedjono menyatakan: Menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam yang mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.<sup>20</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tersirat bahwa

lingkungan hiduplah yang mempengaruhi makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia. Manusia hendaknya menyadari kalau alamlah yang memberi kehidupan dan penghidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasi `hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Namun dalam melaksanakan penegakan hukum, hal ini tidak selalu mudah

---

<sup>20</sup> Seputar Pengetahuan.Com, Pengertian Lingkungan Hidup, <https://www.seputarpengetahuan.com/2016/03/9-pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html>, diunduh pada Jumat 30 November 2018, pada pukul 14.15 Wib.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, PT Rajagrafindo, hlm 5.

dilakukan karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang-undang saja.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berkaku atau diterapkan.
- e) Fator kebudayaan, yakni sebagi karya cipta dan rasa yang didasrkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>22</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena merupakan sendi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas hukum.

Penegakan hukum dalam Bahasa Belanda disebutkan sebagai *rechtshandhaving*, menurut terminologinya oleh Notitie Handhaving Milieurecht, 1981 menyatakan pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.<sup>23</sup> Pengawasan

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Fator Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Op.cit. hlm. 5 dan 6.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.48.

berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyelidikan dalam hukum pidana. Kebiasaannya sebelum diadakan penegakan hukum sering pula diadakan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat ditaati, hal tersebut dalam Bahasa Inggris disebut Compliance (pemenuhan).

Penegakan hukum yang bersifat represif disebut dalam Bahasa Inggris sebagai law enforcement. Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris punya 2 (dua) sisi yaitu penegakan hukum preventif (disebut sebagai compliance) dan penegakan hukum represif (yang disebut sebagai law enforcement).

Hal *law enforcement* pada pertambangan mineral dan batubara di atur dalam BAB XXI mengenai Penyidikan; Pasal 149-150 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang bunyinya :

Pasal 149 :

1. Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a) .melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - b) melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - c) memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;

- d) menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- e) melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f) menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g) mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h) .menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 150 :

- 1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- 2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- 4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kerangka teoritis di atas, penelitian ini menfokuskan kepada fungsional aparat penegak hukum (law enforcement) dengan melihat pelaksanaan criminal justice System di suatu wilayah hukum tertentu yaitu di Sawahlunto sebagai aplikasi Politik Hukum Nasional yaitu pembangunan di bidang hukum dalam Negara hukum Indonesia yang berdasarkan atas landasan sumber tertib hukum negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi kejiwaan serta

watak dari bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>24</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta social yang terdapat dalam masyarakat.<sup>25</sup> Karakter hukum empiris meliputi:

- a) Pendekatannya pendekatan empiris;
- b) Dimulainya dengan pengumpulan fakta-fakta social atau fakta hukum;
- c) Pada umumnya menggunakan Hipotesis untuk diuji;
- d) Menggunakan instrument penelitian (wawancara, kuesionernya);
- e) Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya;
- f) Teori kebenarannya korespondensi;
- g) Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subjek peneliti, sebab menggunakan pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan subjek sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi, sering tidak nasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti

---

<sup>24</sup> Muktar Kusuma Admaja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Ed. H.R. Otje Salman dan Edy Damain, Bandung: Alumni Bandung, hlm. 112.

<sup>25</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Cv.Mandar maju, Bandung: Cetakan pertama, Hlm. 124.



pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.<sup>26</sup>

Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis empiris mempunyai objek mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan system norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bias pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan ketentuan hukum positif.<sup>27</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan mudah melaksanakan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kasus dan penelitian. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis masalah yang ada dimasyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kasus dan penelitian secara praktis untuk mempelajari kesesuaian antara Kasus, Perundang-undangan dan Lapangan.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan, dengan melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan yang dibutuhkan antara lain:

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 125.

<sup>27</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 51.

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
  - b) Perpustakaan Pusat Universitas Sriwijaya
2. Kantor DPRD Kabupaten Ogan Ilir, untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

#### **4. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa karangan-karangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan seperti undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara, peraturan pemerintah dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan penelitian, Sumber data sekunder dalam penelitian hukum ini mencakup:

##### **a. Data Primer**

Data Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, serta peraturan peraturan lainnya. Bahan hukum primer ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara (LN RI Tahun 2009 Nomor 4 TLN RI Nomor 4959 )

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Izin Pertambangan Daerah (SPID) Bahan Galian Golongan C Dalam Kabupaten Ogan Ilir;
5. Ketentuan lainnya yang berkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu :

1. Buku-buku Hukum;
2. Hasil penelitian, seminar, penemuan ilmiah;
3. Ketentuan lainnya yang berkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian terutama yang berhubungan dengan Pertambangan Mineral dan Batubara.

c. Data Tersier

Data Tersier, bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu;

1. Jurnal Hukum;
2. Kamus Bahasa Indonesia;
3. Kamus Bahasa Inggris;
4. Dokumen-Dokumen Hukum;
5. Internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang undangan dan sumber hukum positif lain dari seistem hukum yang dianggap relevan dengan pokokpersoalan hukum yang sedang dihadapi<sup>28</sup>

### 1. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung pada objek-objek yang berkaitan dengan penelitian dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap Pemilik atau Pelaku Pertambangan Pasir tersebut.

### 2. Studi Pustaka

Pengumpulan data melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan bahan yang akan di bahas.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis yaitu yang berdasarkan metode ilmiah yang ada, sedangkan deskriptif kualitatif yaitu memaparkan data yang paling relevan yang secara umum kemudian dikongritkan menjadi lebih khusus, dan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>29</sup> Teknik

---

<sup>28</sup> M Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 109.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.105.

analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.

### **7. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).<sup>30</sup>

### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam membahas masalah pada skripsi ini serta untuk mencapai tujuan penulisan tersebut di atas, penulis menyusun sistematika penulisan dengan membagi pokok-pokok tulisan dalam empat bab. Adapun sistematika penulisan ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

#### **BAB I**

Berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>30</sup> Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode penelitian Hukum*, Bandung: Cv Pustaka Setia, hlm. 111.

## BAB II

Penulis akan menguraikan prinsip, teori, dan aspek hukum tujuan umum tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambang Pasir Tanpa Izin Di Kabupaten Ogan Ilir.

## BAB III

Penulis akan menguraikan prinsip, teori, dan aspek hukum tujuan umum tentang bagaimana permasalahan yang dibahas penulis terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambang Pasir Tanpa Izin Di Kabupaten Ogan Ilir.

## BAB IV

Merupakan kesimpulan dari hasil yang penulis rangkum, serta akan dikemukakan pula saran – saran sehubungan dengan masalah yang penulis bahas.



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN  
**DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL**  
**UPTD REGIONAL VII**

KABUPATEN OGAN ILIR DAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
Jln. Palembang Indralaya No.12 Kecamatan Indralaya Utara Ogan Ilir



Indralaya, 04 Desember 2018

Nomor : 540 /176 /DESDM/R.VII-2/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu berkas)  
Perihal : Mencari Data

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya**  
di-  
Indralaya

Menjawab surat Saudara Nomor : 2297/UN9.1.2/DT/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal seperti tersebut diatas, pada perinsifnya kami tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan data dalam rangka penelitian yang akan dilakukan.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral  
Provinsi Sumatera Selatan  
Kepala UPTD Regional VII Wilayah  
Kabupaten Ogan Komering Ilir  
dan Kabupaten Ogan Ilir



**SUNARYONO, SE**  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 196411211990031004

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA SELATAN  
RESOR OGAN ILIR  
Jl. Palembang – Prabumulih Km. 35 Indralaya



SURAT KETERANGAN  
Nomor : Sket /        / XI / 2018 / RES OI

1. Rujukan Surat dari Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum tanggal 22 Oktober 2018  
Nomor : 2298 / UN9.1.2 / DT / 2018 perihal Mencari data


2. Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir, menerangkan bahwa mahasiswa yaitu:

Nama : REYMONDO  
Nim : 02011181419496  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program kekhususan : Hukum Pidana  
Alamat : Jl. Desa Lubuk Keliat Kec. Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir

Telah melakukan penelitian di Sat Reskrim Polres Ogan Ilir dalam Rangka penyusunan Karya akhir dengan judul " Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambang Pasir Tanpa Izin Di Kabupaten Ogan Ilir"

3. Demikian untuk menjadi maklum

Indralaya,        November 2018  
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL  
POLRES OGAN ILIR

  
MALIK FAHRIN HUSNUL AQIF, S.H., S.I.K.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP88062047





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**FAKULTAS HUKUM**

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : **REYMONDO**  
No.Induk Mahasiwa : **02011181419496**  
Program Kekhususan : **H. PIDANA**  
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANG PASIR TANPA IZIN DI KABUPATEN OGAN ILIR**  
Pembimbing Utama : **VERA NOVIANTI, S.H., M.HUM**  
Pembimbing Pembantu : **Dr. H. NASHRIANA, S.H., M.HUM**

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	4 Juni 2018	Proposal Skripsi			
2	18 Juni 2018	Proposal Skripsi			
3					
4	2 Juli 2018	Proposal Skripsi			
5	19 Juli 2018	Proposal Skripsi			
6	26 Desember 2018	BAB 2 - 4			
7	8 Desember 2019	BAB 1 - 4			Acc tj

- Catatan
- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
  - Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**  
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**


Nama Mahasiswa : REYMONDO  
No.Induk Mahasiswa : 02011181419496  
Program Kekhususan : H. Pidana  
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANG PASIR TANPA IZIN DI KABUPATEN OKAN ILIR  
Pembimbing Utama : VEKA NOVIANTI, S.H., M.HUM  
Pembimbing Pembantu : DR. HJ. NASHRIANA, S.H., M. HUM

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	7 - 3 - 18	PROPOSAL SKRIPSI	g		Perbaikan
2	13 - 4 - 18	PROPOSAL SKRIPSI	g		Perbaikan
3	20 - 4 - 18	PROPOSAL SKRIPSI	g	g	Perbaikan
4	21 - 4 - 2018	PROPOSAL SKRIPSI	g		ACC Senpro
5	15 - 11 - 2018	Bab II	g		ACC
6	19 - 12 - 2018	Bab II & Bab IV	g		Perbaikan
7	27 - 12 - 2018	Bab III dan Bab IV	g		Perbaikan
8	6 - 1 - 2019	Bab III dan Bab IV	g		ACC

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 343 /UN9.1.2/DT/2018  
TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana 08 Februari 2018 perihal persetujuan penulisa Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Reymondo NIM. 02011181419496
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahannya oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;  
b. Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);  
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9/DT.Kep/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008;  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016 2020;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 603/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	Reymondo / 02011181419496	
NAMA DOSEN	1. Vera Novianti, S.H., M.Hum.	NIP. 197711032008012010
	2. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.	NIP. 196509181991022001
JUDUL SKRIPSI	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin di Ogan Ilir	

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI: INDERALAYA  
PADA TANGGAL: 05 MARET 2018



Df. Febrin, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

- Tembusan  
1. Dekan (sebagai laporan)  
2. Ketua Bagian Hukum Pidana F.H. Unsri  
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2  
4. Penasihat Akademik (PA)  
5. Yang bersangkutan  
6. Arsip